

ADDENDUM KONTRAK PEMBORONGAN PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Oleh :

I Gusti Ngurah Anom, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

Construction services business fields are much in demand by members of the community at various levels, as shown by the growing number of companies engaged in the business of construction services. Construction services related to the importance of the parties involved in the construction business that chartering services should pay attention to the various provisions of the law if you want to create a chartering contract. Chartering contracts involving both service users and service providers should pay attention to the basic principles of the contract. Similarly, if the parties want an amendment/addendum to the contract of chartering always inseparable from the nature of the contract set out in the Indonesian legislation.

Keywords : *An Amendment/Addendum of The Contract, Basic Principles of The Contract, Chartering Contracts.*

Abstrak

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Terkait dengan pentingnya jasa konstruksi maka para pihak yang terlibat dalam bisnis konstruksi yaitu pihak jasa pemborongan harus memperhatikan berbagai ketentuan hukum bilamana hendak membuat suatu kontrak pemborongan. Kontrak pemborongan yang melibatkan pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam kontrak. Begitupula apabila para pihak ingin amandemen/addendum kontrak pemborongan senantiasa tidak lepas dari hakikat kontrak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kata Kunci : *Amandemen/Addendum Kontrak, Prinsip-prinsip Dasar Kontrak, Kontrak Pemborongan.*

A. PENDAHULUAN

berbagai tingkatan sebagaimana terlihat

1. Latar Belakang Masalah

dari makin besarnya jumlah perusahaan

Dewasa ini jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di

yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Terkait dengan pentingnya jasa konstruksi maka para pihak yang

terlibat dalam bisnis konstruksi yaitu pihak jasa pemborongan harus memperhatikan berbagai ketentuan hukum bilamana hendak membuat suatu kontrak pemborongan.

Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian (kontrak) yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian (kontrak) diharuskan oleh kepatutan, dan kebiasaan

atau undang-undang.

Untuk itu setiap perjanjian (kontrak) yang disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi semua pihak. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu : a) adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, b) para pihak harus cakap, c) perjanjian menyepakati suatu hal, dan d) sebab yang halal.

Perjanjian (kontrak) tidak menimbulkan perselisihan apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan didalamnya. Akan tetapi, kadangkala perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan dalam perjanjian dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang terikat didalamnya sehingga mengganggu pelaksanaannya. Pada dasarnya suatu perjanjian (kontrak) harus memuat beberapa unsur perjanjian yaitu transaksi

jual beli yaitu :¹

- a. Unsur *essentialia*, sebagai unsur pokok yang wajib ada dalam perjanjian, seperti identitas para pihak yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik.
- b. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian.
- c. Unsur *accedentialia*, yaitu unsur tambahan yang diberikan oleh para pihak dalam perjanjian, seperti klausula tambahan yang berbunyi "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Dalam suatu perjanjian (kontrak)

harus diperhatikan pula beberapa macam

asas yang dapat diterapkan antara lain :

- a. Asas Konsensualisme, yaitu asas kesepakatan, dimana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat.
- b. Asas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian.
- c. Asas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.
- d. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

- e. Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- f. Asas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.
- g. Asas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
- h. Asas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
- i. Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

Kontrak pemborongan yang

melibatkan pihak pengguna jasa dan pihak

¹Subekti.R, 1985, *Aneka Perjanjian*, Cet.VII, (selanjutnya disebut R.Subekti D), Alumni, Bandung, hal. 20.

penyedia jasa harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam kontrak sebagaimana tersebut. Begitupula apabila para pihak ingin amandemen/ addendum kontrak pemborongan senantiasa tidak lepas dari hakikat kontrak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah prosedur melakukan amandemen atau addendum kontrak pemborongan ?
- b. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa yang terjadi setelah amandemen atau addendum kontrak pemborongan?

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Kontrak dan Amandemen Kontrak

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata, dimana yang dimaksud

dengan perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau (KUHPerd) mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah

*overeenscomsrecht*². Suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.³ Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena

timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

2. Asas-asas Dalam Kontrak

Dalam hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah :

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak yang dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : a)

²Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

³Subekti.R, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, (selanjutnya disebut R. Subekti II), PT. Intermedia, Jakarta, hal. 1.

membuat atau tidak membuat perjanjian,
b) mengadakan perjanjian dengan siapa pun, c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, d) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme
(*concsensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servandd*).

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt*

servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Hakim atau pihak ketiga tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

d. Asas itikad baik (*goodfaith*)

Asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan

perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta.

3. Fungsi Kontrak

Fungsi kontrak dibedakan menjadi dua macam yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Mark Zimmerman mengemukakan pandangan orang Barat tentang fungsi kontrak bahwa :

Bagi orang-orang barat, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian diantara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian itu. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan diantara para pihak sendiri, mereka kan menyelesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Isi kontrak itu yang akan dijadikan dasar oleh hakim untuk menyelesaikan pertingkaian itu.⁴

⁴Sutan Remmy Sjahdeini, 1995,

4. Pengertian Amandemen /Addendum Kontrak

Pengertian Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencakup struktur, prosedur serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencangkup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.

Addendum dan Amandemen dalam

Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian (Credit Bank Indonesia), Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 131-132.

istilah kontrak adalah dua buah kata yang berpadanan. Kedua kata berarti adanya sebuah perubahan atau penambahan atau pengurangan. Namun, Adendum biasanya digunakan dalam istilah perubahan pada suatu perikatan atau perjanjian atau kontrak, sedangkan Amandemen biasanya digunakan untuk perubahan suatu undang-undang atau dasar hukum tertulis. Dengan demikian, dapat dikatakan adendum dan amandemen secara substantif tidak berbeda, hanya pemakaian kedua kata tersebut lebih lazim digunakan di salah satu topik, yaitu adendum pada suatu perikatan perjanjian atau kontrak, sedangkan amandemen pada domain undang-undang atau dasar hukum tertulis.

5. Jasa Pemborongan

Sebagaimana diketahui bahwa jasa pemborongan termasuk dalam ruang lingkup jasa konstruksi. Jasa konstruksi sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial,

dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan pada jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Jasa konstruksi menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- b. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Pasal 1 butir 3);
- c. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi (Pasal 1 butir 4);
- d. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi (Pasal 1 butir 5);
- e. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen

yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 butir 5);

Pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dijelaskan mengenai kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai :

- a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
- b. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. Masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
- d. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- e. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban

pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;

- g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaktepatan;
- i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

C. PEMBAHASAN

1. Prosedur Amandemen atau Addendum Kontrak Pemborongan

Untuk mengetahui prosedur atau tahapan-tahapan Amandemen dan/atau Addendum Kontrak Pemborongan maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai kontrak pemborongan. Kontrak pemborongan dikategorikan kedalam jenis kontrak Lumpsum. Pada Perpres 54 tahun 2010 Pasal 51 ayat (1) Kontrak Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana

ditetapkan dalam Kontrak.

Adapun prosedur atau tahapan didalam kontrak Pemborongan sebagaimana termuat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yaitu memuat urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak yang bertujuan apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang lebih tinggi dari urutan yang telah ditetapkan. Pada umumnya urutan hirarki dokumen kontrak adalah sebagai berikut.:

- a. Surat perjanjian dan amandemen / addendum kontrak
- b. Ketentuan khusus kontrak
- c. Ketentuan umum kontrak
- d. Surat Perintah Kerja
- e. Berita Acara Klarifikasi/ Negosiasi
- f. Addendum Dokumen Lelang
- g. Spesifikasi Teknis
- h. Spesifikasi Umum
- i. Gambar
- j. Berita Acara Rapat Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*)
- k. *Bill of Quantity* / Rincian Anggaran Biaya.

Prosedur amandemen kontrak dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak;
- b. Penyedia jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari;
- c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negoisasi dan dibuat berita acara hasil negoisasi;
- d. Berdasarkan berita acara negoiasi dibuat amandemen kontrak.

2. Pola Penyelesaian Sengketa Amandemen atau Addendum Kontrak Pemborongan

Kontrak pemborongan yang dibuat tidak selalu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penyebabnya biasanya ada pada pihak kedua (penyedia jasa pemborongan) yaitu :

- a. Tidak dilaksanakannya pekerjaan pemborongan sebagaimana yang jadi

- kesepakatan.
- b. Dalam jangka waktu tertentu tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pemborongan.
 - d. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan pihak pertama sehubungan dengan pekerjaan pemborongan.

Oleh karena itulah dalam kontrak pemborongan tersebut perlu dimasukkan klausul mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian atau wanprestasi. Istilah penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *dispute resolution*. Menurut Richard L. Abel, sengketa (*dispute*) adalah “suatu pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras”.⁵ Pola penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk atau

kerangka untuk mengakhiri suatu pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa.

a. Penyelesaian melalui jalur Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa melalui jalur pengadilan. Untuk mendapat hasil yang bersifat final dan mengikat adakalanya apabila sengketa dalam kontrak pemborongan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pengadilan perdata.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam hal para pihak menginginkan agar sengketa kontrak pemborongan dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat sehingga akan menghemat biaya maka pola penyelesaian di luar pengadilan adalah solusi terbaik. Pola Penyelesaian Sengketa ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵Garry Goodpaster, dkk, 1995, *Tinjauan Terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri : Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 23.

(ADR).

Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Disamping itu dikenal juga adanya

dua pola penyelesaian sengketa yaitu :

- a. *The binding adjudicative procedure*, yaitu suatu prosedur di dalam penyelesaian sengketa dimana putusan hakim dalam suatu perkara mengikat para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa ini dapat dibagi menjadi empat macam yaitu litigasi, arbitrase, mediasi-arbitrasi, dan hakim partikelir.
- b. *The nonbinding adjudicative procedure*, yaitu suatu proses di dalam penyelesaian sengketa dimana putusan hakim atau putusan orang yang ditunjuk di dalam memutuskan perkara tidak mengikat para pihak. Artinya, dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dibagi menjadi enam macam yaitu konsiliasi, mediasi, *mini-trial*, *summary Jury Trial*, *Neutral Expert Fact-Finding*, dan *Early Neutral*

*Evaluation.*⁶

Pola penyelesaian di luar pengadilan yang tepat diterapkan pada sengketa kontrak pemborongan adalah mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

a. Mediasi

Steven Rosenberg mengartikan mediasi sebagai metode penyelesaian masalah yang dilakukan secara sukarela, rahasia, dan biasanya kooperatif, tidak ada unsur paksaan.⁷ Jay Folberg mengartikan mediasi sebagai “proses negosiasi yang dibantu secara netral dalam upaya mencapai konsensus dan penyelesaian sengketa”. Mediasi adalah metode penyelesaian yang dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan dengan dibantu mediator yang ditunjuk oleh para pihak namun mediator tersebut tidak memiliki kekuatan apapun untuk memutus, mediator hanya berfungsi untuk mencari jalan tengah, jadi keputusan akhir dan

eksekusi tetap ada di para pihak. Adapun tujuan dilakukan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk :

- a. Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan
- b. Melenyapkan kesalahpahaman
- c. Menemukan kepentingan yang pokok
- d. Menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan
- e. Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh pihak-pihak.

Ada beberapa manfaat mediasi

menurut Jay Folberg yaitu :

- a. Kontrol terhadap para pihak
- b. Kerahasiaan
- c. Murah
- d. Cepat
- e. Fleksibel

b. Arbitrase

Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

⁶*Ibid.* hal. 3.

⁷Garry Goodpaster. *Op. Cit.*, hal. 6.

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa (Pasal 1 butir 8).

c. Konsiliasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-

usulan suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.⁸

Adapun inti dari pernyataan tersebut adalah penyelesaian sengketa kepada sebuah komisi dan keputusan yang dibuat oleh komisi tersebut tidak mengikat para pihak. Artinya bahwa para pihak dapat menyetujui atau menolak isi keputusan tersebut.

Pada kontrak pemborongan sebagaimana prosedur yang diharuskan maka terdapat klausula khusus yang mengatur penyelesaian sengketa, yang diatur pada isi kontrak pemborongan. Adapun sebagai contoh dapat dijabarkan isi dari klausul penyelesaian sengketa kontrak pemborongan :

- a. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara

⁸Huala Adolf dan A. Canderawulan, 1995, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali, Jakarta, hal. 186.

musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Arbitrasi yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak.

- c. Keputusan Panitia Arbitrasi ini mengikat kedua belah pihak secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir serta tidak dapat diajukan banding.
- d. Biaya penyelesaian untuk Panitia Arbitrasi ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

3. PENUTUP

1. Simpulan

Adapun simpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :

- a. Prosedur melakukan amandemen/addendum kontrak pemborongan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan yang diatur dalam syarat-syarat umum kontrak

yaitu perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak, kemudian dilakukan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga (bila ada) selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari, kemudian dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi, kemudian dibuat amandemen kontrak.

- b. Pola penyelesaian sengketa amandemen/addendum kontrak pemborongan tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi umumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak awal

sebelum dilakukan amandemen/addendum yaitu melalui musyawarah, Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi ataupun melalui Pengadilan.

2. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :

- a. Pada saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang amandemen kontrak dilakukan, oleh karena itu sebaiknya segera dibuat payung hukum dari pemerintah yang mengatur tentang amandemen atau addendum kontrak, sehingga menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat.
- b. Dalam penyelesaian sengketa terhadap amandemen/addendum kontrak sebaiknya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, namun apabila langkah tersebut tidak dapat memberikan solusi atau kepuasan bagi para pihak maka barulah

ditempuh cara yang lain misalnya Mediasi, Arbitrase, Konsiliasi ataupun melalui Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Garry Goodpaster, dkk, 1995, *Tinjauan Terhadap penyelesaian Sengketa dalam Seri : Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huala Adolf dan A. Canderawulan, 1995, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali, Jakarta,
- Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti.R, 1985, *Aneka Perjanjian*, Cet.VII, (selanjutnya disebut R.Subekti I), Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, (selanjutnya disebut R. Subekti II), PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutan Remmy Sjahdeini, 1995, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian (Credit Bank Indonesia)*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.